

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara.

Budiyarto Usman
Salmin Dengo
Very Y.Londa

Abstract: Law No. 6 of 2014 on the village of securing that one function of BPD is a supervisory institution in the village. The purpose of this study was to determine how the oversight function of BPD in the implementation of rural development in the district Galela North Halmahera.

Research using qualitative, methods. Informants were taken from the elements associated with the implementation of development in villages, the village government (village head), BPD, the village community institutions (LPM, PKK and others), and residents of rural communities. The totally number of informants there are as many as 12 informants.. data collection by interviewing techniques; while the data analysis using analytical techniques interactive model of Miles and Hubernann.

Based on the results of the study it can be concluded that the supervisory function of BPD in the implementation of rural development in the district Galela North Halmahera has been implemented fairly well, but not maximum views of as many as fourteen dimensions of the implementation of the supervisory function used in this study.

Based on the conclusions of the research results it is necessary to put forward suggestions: (1) BPD should strive to carry out oversight functions professionally and objectively without influence or intervention from the chief. (2) MRD should be people who have good skills in aspects of knowledge / education, experience, mental attitude, and have a commitment and integrity in running duties and functions as supervisory institutions in the village. (3) BPD should be supported by local villagers in performing its duties and functions; and therefore it must be good cooperation between the BPD and villagers.

Keywords: supervision functions, BPD, the implementation of rural development.

PENDAHULUAN

Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah keterikatan dan orientasi pada pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman serta kepentingan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang

bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, pembangunan nasional dan hasil-hasilnya harus dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat memampukan mereka untuk membangun atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa yang jumlahnya sekarang ini sekitar 73.000 Desa (UU.No.6/2014). Kondisi kehidupan sebagian rakyat di desa masih diwarnai dengan berbagai keterbatasan dan kelemahan seperti tingkat pendidikan yang tidak memadai/rendah, kualitas SDM rendah, tingkat pendapatan dan kemampuan daya beli rendah, dan tingkat kesejahteraan rendah. Sehingga itu arah kebijakan pembangunan nasional banyak yang tertuju ke desa, dengan maksud utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Seperti yang disebutkan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa tersebut berbagai program pembangunan sektoral banyak diarahkan ke desa.

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM. Pelaksanaan rencana pembangunan desa (RPJM dan RKP-Desa) tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Agar pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa dapat berhasil maka diperlukan pengawasan dari masyarakat desa baik dilakukan sendiri oleh masyarakat sendiri, maupun melalui lembaga di desa yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana disebutkan dalam UU.No.6 Tahun 2014, bahwa BPD mempunyai fungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa (pasal 55), dan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 61).

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya (Siagian, 2000). Namun dari pengamatan yang dilakukan di semua desa-desa di kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara ada indikasi menunjukkan BPD di desa-desa belum melaksanakan fungsinya secara optimal, antara lain dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. BPD nampaknya masih kurang aktif mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Ada juga indikasi bahwa BPD lebih cenderung mengutamakan kepentingan dan keinginan pemerintah desa/kepala desa daripada memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Di lain pihak ada indikasi BPD kurang berdaya dalam menghadapi kekuasaan kepala desa, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tidak dapat dilaksanakan secara optimal; BPD cenderung menyetujui saja apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, lemahnya kemampuan para anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan

fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dukungan masyarakat terhadap BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan desa juga terindikasi masih kurang dimana hal itu berdampak pada lemahnya BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Beberapa indikasi masalah tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui penelitian, karena itu diangkat judul penelitian “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara”.

Pengawasan merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan Richard Daft dan Norman Macintosh (Stoner dan Wankel, 2000) mendefinisikan pengawasan (*controlling*) adalah proses melalui mana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Lanjut dikatakan, proses pengawasan mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan. Wiliam Chucs (Manullang, 2014) mendefinisikan *controlling* adalah proses pengaturan sebagaimana standar yang akan dicapai dengan membandingkan aktual dengan standar yang dimaksud dan kalau perlu mengambil langkah-langkah korektif mengembalikan kinerja sesuai standar yang telah ditentukan sebelumnya. Earl Strong (Hasibuan, 2000) mendefinisikan pengawasan/pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Pembangunan Pengertian pembangunan yang bersifat netral memaknai pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 1987). Ruopp

(dalam Taliziduhu, 1997) merumuskan pembangunan adalah upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Dengan kata lain menurut Seers (dalam Tjokrowinoto, 2000), pembangunan pada dasarnya menyangkut proses perbaikan.

Menurut Michael Todaro (dalam Bryant & White, 1997), pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi system ekonomi dan system social secara keseluruhan; yaitu disamping peningkatan pendapatan dan output, juga menyangkut perubahan radikal struktur kelembagaan, struktur social serta struktur administratif, dan perubahan sikap, adat kebiasaan serta kepercayaan.

Pembangunan desa yang lazim disebut *rural development* atau *village development*, mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat membedakannya dengan jenis-jenis pembangunan lainnya baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Regional, ataupun Pembangunan Daerah. *Rural development* ataupun *village development* keduanya diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan “pembangunan desa” atau “pembangunan pedesaan” atau juga dengan “pembangunan masyarakat desa” (Beratha, 1992; Taliziduhu, 1997).

Definisi pembangunan desa atau pembangunan masyarakat desa yang telah diterima secara luas dan dijadikan landasan dalam pembangunan desa di banyak negara-negara sedang berkembang, adalah yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1956, yang berbunyi sebagai berikut : “ is the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of government authorities to improve economic, social, and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nation and to enable them to eontributifully to national progress”, yang artinya pembangunan

masyarakat desa adalah suatu proses, baik usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya demi kemajuan nasional. Dalam definisi tersebut kemudian dijelaskan bahwa, proses pembangunan desa tersebut meliputi dua elemen dasar, yaitu pertama partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka memperbaiki taraf hidup mereka sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan atau prakarsa sendiri, dan kedua bantuan dan pelayanan teknis yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan membantu orang lain, dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan di dalam berbagai proyek-proyek khusus. Program tersebut biasanya menyangkut kepentingan umum masyarakat setempat (PBB, dalam Taliziduhu, 1997).

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian pada bagian pendahuluan di atas bahwa pengaturan mengenai kedudukan, fungsi dan wewenang BPD ditetapkan di dalam UU.Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian pada PP.72 Tahun 2005 tentang Desa, dan sekarang ini diatur dalam UU.Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam UU. No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian dalam PP. No.72 Tahun 2005 disebutkan, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa kembali dipertegas pada PP.72 Tahun 2005 disebutkan yang menyebutkan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006) metode deskriptif-kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams (Moleong, 2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Menurut Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Bungin (2009) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna di balik realitas. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya.

Penelitian deskriptif-kualitatif umumnya merupakan penelitian non hipotesis (Arikunto, 2000), karena itu dalam penelitian ini tidak diajukan pengujian suatu hipotesis.

Data yang dikumpulkan mengenai fokus penelitian ialah data primer tentang fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa yang diperoleh langsung dari para informan. Selain data primer dalam penelitian ini juga dikumpulkan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer, seperti profil kecamatan, data tentang BPD, data tentang pembangunan desa, dan data lainnya yang diperlukan.

Salah satu sifat penelitian kualitatif ialah tidak mementingkan jumlah atau banyaknya informan/sumber data, tetapi yang lebih dipentingkan ialah *content*, relevansi, dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Karena itu teknik pengambilan atau penentuan informan/sumber data yang paling cocok dalam penelitian kualitatif adalah teknik *purposive* yaitu pengambilan informan secara sengaja atau dengan tujuan tertentu (Sugiono, 2006).

Informan (sumber data) pada penelitian ini diambil dari berbagai unsur/elemen yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan di desa baik unsur pemerintah desa, unsur BPD, unsur lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang taruna dan lainnya), dan unsur warga masyarakat desa. Jumlah atau banyaknya informan tidak ditentukan lebih dahulu, melainkan akan berkembang mengikuti prinsip bola salju (*snow ball sampling*) dimana pilihan informan akan berakhir setelah mendapat perlakuan tak rujuknya variasi/informasi baru; dimana pada tahap ini informasi yang diberikan sudah tidak berubah walaupun informan ditambah seberapa banyak kemampuan peneliti.

Adapun jumlah informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 12 orang

yaitu: Pemerintah Desa/Kepala Desa (3 orang), BPD (3 orang), LPM (3 orang), dan warga desa (3 orang).

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen kunci/utama (*key instrumen*) pengumpulan data; sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), dan dilengkapi dengan teknik observasi dan teknik studi dokumentasi.

- (1) Wawancara: digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam melakukan wawancara ini disiapkan pedoman wawancara sebagai panduan.
- (2) Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
- (3) Studi Dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer, yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di kantor camat, kantor kepala desa, kantor BPD.

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-

hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (Rohidi dan Mulyarto, 1998). Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis model interaktif terdiri dari empat langkah yaitu: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing verification and conclude*).

Langkah-langkah proses analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara.
- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengeksktraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan hasil reduksi data.

PEMBAHASAN

Secara teoritis telah dikemukakan beberapa makna dari pengawasan (*controlling*) sebagai fungsi manajemen. Pengawasan adalah proses melalui mana pimpinan dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengawasan mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang direncanakan, dan memungkinkan pemimpin mendeteksi dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan

perbaikan (Richard Daft dan Norman Macintosh dalam Stoner dan Wankel, 2000). Pengawasan adalah proses pengaturan sebagaimana standar yang akan dicapai dengan membandingkan aktual dengan standar yang dimaksud dan kalau perlu mengambil langkah-langkah korektif mengembalikan kinerja sesuai standar yang telah ditentukan sebelumnya (William Chucs dalam Manullang, 2014). Pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana (Earl Strong dalam Hasibuan, 2000). Pengawasan adalah fungsi manajemen untuk mengukur dan mengoreksi kinerja melihat apakah manajemen telah mencapai sasaran yang direncanakan untuk dicapai (Heinz dan Koontz dalam Manullang, 2014). Pengawasan adalah suatu usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi/hasil kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan- penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan (Terry, 1990). Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standard prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi tengah digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan/sasaran organisasi (Robert J. Moeker dalam Stoner dan Wankel, 2000).

Dari pengertian atau definisi yang dikemukakan para ahli tersebut jelas kiranya bahwa pengawasan merupakan fungsi

manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya.

Makna fungsi pengawasan tersebut tentu berlaku pula untuk pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa. Bahwa hakekat pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana program pembangunan di desa dapat berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program pembangunan desa dengan apa yang sudah ditetapkan dalam rencana semula.

Hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas menemukan bahwa fungsi BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara pada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik dilihat dari beberapa dimensi yaitu : (1) fungsi dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD); (2) fungsi dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); (3) fungsi dalam menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat

desa pada pembangunan desa di desa; (4) fungsi dalam pengambilan keputusan penetapan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa; (5) fungsi mengawasi pelaksanaan RPJMD dan RKP; (6) fungsi di dalam membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan pembangunan di desa; (7) Kegiatan atau tindakan yang dilakukan di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKP; (8) pelaksanaan hak meminta keterangan tentang pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa; (9) pelaksanaan hak menyatakan pendapat atas pelaksanaan pembangunan desa; (10) fungsi melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan desa di desa anda; (11) fungsi melakukan tindakan korektif (mengoreksi) terhadap pelaksanaan suatu program pembangunan desa di desa yang dianggap kurang tepat atau ada ketidaksesuaian atau penyimpangan atau penyelewengan ; (12) fungsi menanggapi dan menindaklanjuti laporan dan berbagai keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa; (13) fungsi membahas laporan ataupun berbagai keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa pada musyawarah desa; dan (14) fungsi mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil penelitian tersebut dapat memberikan implikasi bahwa pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa dan untuk menghindari atau mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu fungsi pengawasan BPD tersebut harus dapat dilaksanakan dengan efektif oleh semua BPD yang ada. Hal itu tentu hanya bisa terwujud dengan baik apabila para pengurus BPD memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini penting karena dari kenyataan

yang ada banyak menunjukkan BPD kurang atau tidak berfungsi maksimal karena para pengurusnya tidak punya kemampuan yang memadai dan kurang memiliki komitmen yang tinggi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Kondisi seperti itu masih nampak di kecamatan Galela sehingga BPD yang ada belum dapat berfungsi secara maksimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat lah ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal dilihat dari beberapa hal yaitu : (1) fungsi dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD); (2) fungsi dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa); (3) fungsi dalam menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa pada pembangunan desa di desa; (4) fungsi dalam pengambilan keputusan penetapan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa; (5) fungsi mengawasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD; (6) fungsi di dalam membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan pembangunan di desa; (7) Kegiatan atau tindakan yang dilakukan di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD; (8) pelaksanaan hak meminta keterangan tentang pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa; (9) pelaksanaan hak menyatakan pendapat atas pelaksanaan pembangunan desa; (10) fungsi melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan desa di desa anda; (11) fungsi melakukan tindakan korektif (mengoreksi) terhadap pelaksanaan suatu

program pembangunan desa di desa yang dianggap kurang tepat atau ada ketidak sesuaian atau penyimpangan atau penyelewengan; (12) fungsi menanggapi dan menindaklanjuti laporan dan berbagai keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa; (13) fungsi membahas laporan ataupun berbagai keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa pada musyawarah desa; dan (14) fungsi mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Saran

Fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa belum secara maksimal dilaksanakan di kecamatan Galela, sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. BPD harus berusaha dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional dan objektif tanpa pengaruh atau intervensi dari Kepala Desa.
2. Pengurus BPD harus merupakan orang-orang yang punya kemampuan baik pada aspek pengetahuan/pendidikan, pengalaman, sikap mental, serta punya komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan di desa.
3. BPD harus didukung oleh masyarakat desa setempat di dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik antara BPD dan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2000, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis* Jakarta, Rineka Cipta.
- Bryant Coralie dan Louise White, 1985, *Manajemen Pembangunan untuk*

Negara-Negara Berkembang,
terjemahan, Jakarta, LP3ES.

Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*,
Jakarta, PT.Kencana.

Hasibuan, M. 2000, *Dasar-Dasar Manajemen*,
Jakarta, Gunung Agung.

Manullang, Laurence A., 2014, *Teori dan
Aplikasi Manajemen : Komprehensif
dan Integralistik*, Jakarta, Mitra
Wacana Media.

Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, *Analisis
Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.

Siagian, S.P., 2000, *Filsafat Administrasi*,
Jakarta, Gunung Agung.

Sugiono, 2006, *Metodologi Penelitian
Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Stoner, L.J. dan Wankel C., 2000, *Manajemen
(terjemahan)*, Jakarta, Intermedia

Taliziduhu Ndraha, 1997, *Pembangunan
Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara

Terry, G.R., 1990, *Asas-Asas Manajemen
(terjemahan)*, Bandung, Alumni.

Tjokrowinoto Moeljarto, 2000, *Pembangunan
: Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar.

Sumber Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa